

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 5 TAHUN 1968 (5/1968)

Tentang : PERUBAHAN TARIP PAJAK POTONG HEWAN DAN PERUBAHAN PREMI TERMUAT DALAM PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN 1960

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Menimbang : bahwa tarip Pajak Potong Hewan dan Premi termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1960 sudah tidak sesuai dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;
3. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1960

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal : 29, 30, 31 Juli dan tanggal 1, 2 dan 3 Agustus 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Perubahan tarip Pajak Potong Hewan termuat dalam pasal 4, pasal 7 ayat (1) dan premi termuat dalam pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1960 sebagai berikut :

Pasal 1.

(1) Pasal 4 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1960 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pajak Potong berjumlah :

A. untuk seekor sapi atau kerbau :

I. untuk pemotongan usaha Rp. 60,- (enam puluh rupiah);

II. untuk pemotongan hajat Rp. 40,- (empat puluh rupiah);

III. untuk pemotongan darurat Rp. 20,- (dua puluh rupiah);

B. Untuk seekor kuda :

- I. untuk pemotongan usaha Rp. 60,- (enam puluh rupiah);
- II. untuk pemotongan hajatan Rp. 40,- (empat puluh rupiah);
- III. untuk pemotongan darurat Rp. 20,- (dua puluh rupiah);

Terhadap pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi dipungut pajak sebesar Rp. sepuluh rupiah).

C. Untuk seekor babi :

- I. untuk pemotongan usaha Rp. 60,- (enam puluh rupiah);
- II. untuk pemotongan hajatan Rp. 40,- (empat puluh rupiah);
- III. untuk pemotongan darurat Rp. 20,- (dua puluh rupiah);

- (2) Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1960 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Untuk pemotongan kuda yang tidak dipekerjakan lagi dengan tarif sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) seperti dimaksud dalam pasal 4 huruf b kalimat terakhir Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan harus terlebih dahulu minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Kantor Kehewanan Kotapraja Yogyakarta, dalam surat keterangan mana harus dapat diketahui bahwa kuda yang akan dipotong tidak dapat dipekerjakan lagi.

- (3) Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1960 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah dapat diberikan premi setinggi-tingginya (tujuh puluh lima rupiah) kepada siapapun yang memberikan petunjuk/pertolongan yang nyata dalam mengusut dan menjadikan terang perbuatan yang dapat dihukum menurut Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah hari pengundangannya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Agustus 1968

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Gotong Royong
Kotamadya Yogyakarta

Pd. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Yogyakarta

KETUA :

ttd.

SOEDJONO A.J.

ttd.

YAZIZ WIDJAJAKUSUMA, S.H.
WAKIL KETUA